



KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 23 /DPRD.LPG/III.01/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 23/DPRD.LPG/III.01/2018 TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya beberapa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung yang tercantum dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2019 menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan Gubernur dan DPRD Provinsi;
- d. bahwa dalam keadaan tertentu dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat Program Pembentukan Peraturan Daerah dapat dilakukan penambahan dan/atau perubahan urutan skala prioritasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD Provinsi Lampung dan perubahan terhadap skala prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD Provinsi Lampung berkoodinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 23/DPRD.LPG/III.01/2018 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor /DPRD.LPG/III.01/2019 tentang Penetapan Terhadap 13 (Tiga Belas) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung ;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor /DPRD.LPG/III.01/2019 tentang Penarikan 7 (Tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung;
3. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung tanggal 28 Agustus 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 23/DPRD.LPG/III.01/2018 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019.
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 23/DPRD.LPG/III.01/2018 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu yang ditetapkan dalam Perubahan Kedua Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019, adalah berjumlah 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 28 Agustus 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA,**

Hi. DEDI AFRIZAL, S.Kep.,Ns.,MH.

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.